



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 28-K / BDG / PMT-II / AU / IV / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa -1

Nama lengkap : **HARIYANTO.**
Pangkat/NRP : Serma/3900170510270.
Jabatan : Wadanklas A Ton 3 Kijar II Dodiklatpur.
Kesatuan : Rindam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 03 Februari 1970.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Dodiklatpur Rindam IV/Dip Jl. Kesatrian Glodogan, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah.

Terdakwa -2

Nama lengkap : **PARYANTO**
Pangkat / NRP. : Sertu/ 31950123680273
Jabatan : Bakes Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 10 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Dodiklatpur Rindam IV/Dip Jl. Kesatrian Glodogan, Klaten Selatan, Klaten, Jawa Tengah.

Para Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/XI/2015 tanggal 10 November 2015 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira bulan Agustus dan bulan September tahun 2000 empat belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas bertempat di daerah Bantul Yogyakarta atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3900170510270, dan ditugaskan di Yonif 403/WP, pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reg dan setelah lulus ditempatkan di Dodiklatpur Rindam IV/Dip dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serma.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata TNI AD Di Dodik Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31950123680273, dan ditugaskan di Yonif Linud 502/Kostrad, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus ditempatkan di Dodiklatpur Klaten dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Sertu.
- c. Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Dul Majid (Saksi-2) saat melaksanakan tugas Ronda di Kampung Ngaglik Kowen 1 RT : 5, Timbulharjo Sewon Bantul, telah menyampaikan kepada Pelda Parjimin (Saksi-3) Bati Harwat Kima Dodiklatpur Rindam IV/Dip bahwa keponakannya yang bernama Febri Ernawanto Nugroho (Saksi-4) ingin masuk TNI AD selanjutnya minta penjelasan kepada Saksi-3 tata cara masuk TNI AD, namun Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang paham selanjutnya Saksi-3 akan memperkenalkan Saksi-2 dengan teman satu kantornya bernama Serma Hariyanto (Terdakwa-1).

d. Bahwa pada awal bulan Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-3, mengajak Saksi-2, Saksi-4 dan Ny. Rubinem (Saksi-5) orang tua Saksi-4 pergi ke rumah Terdakwa-1 yang beralamat di Asrama Militer Dodiklatpur Rindam IV/Dip Jl. Kesatrian Glodogan Klaten Selatan Klaten Jawa Tengah, setelah sampai di rumah Terdakwa-1, selanjutnya Saksi-3 memperkenalkan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian Saksi-2 menyampaikan maksudnya yaitu Saksi-4 ingin masuk menjadi anggota TNI AD selanjutnya minta tolong kepada Terdakwa-1 untuk membantu kelulusan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2015 dan Terdakwa-1 menyanggupinya.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi-2 untuk menyiapkan biaya administrasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk keperluan mengurus kelulusan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata TNI AD Gel. I TA 2015 dan sewaktu waktu diminta oleh Terdakwa-1 dana tersebut harus sudah siap kemudian Terdakwa-1 berjanji apabila Saksi-4 tidak diterima menjadi anggota TNI AD uang akan dikembalikan utuh dan atas janji Terdakwa-1 tersebut Saksi-2 menyangupinya, selanjutnya Saksi-3 dan kawan kawan pulang.

f. Bahwa selanjutnya dalam rangka membantu Saksi-4 mengikuti seleksi Cata TNI AD, pada tanggal 6 Agustus 2014 Terdakwa-1 menemui Sertu Paryanto (Terdakwa-2) untuk diajak kerjasama memasukan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata TNI AD, selanjutnya Terdakwa-1 membagi tugas kepada Terdakwa-2 untuk mengantarkan Saksi-4 melakukan cek up kesehatan ke RST DKT Surakarta, selanjutnya Terdakwa-1 akan minta transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-2 dan agar Saksi-2 tidak curiga selanjutnya Terdakwa-1 minta nomor rekening BRI milik Terdakwa-2 untuk dipakai menerima transfer uang dari Saksi-2 dan atas rencana dari Terdakwa-1 tersebut Terdakwa-2 menyetujuinya kemudian memberikan nomor rekening BRI milik Terdakwa-2 dengan nomor: 0035-01-006540-53-5 kepada Terdakwa-1.

g. Bahwa setelah terjadi kesepakatan selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 agar segera mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa-2 nomor rekening: 0035-01-006540-53-5 atas nama Paryanto (Terdakwa-2) dengan alasan untuk biaya cek up kesehatan Saksi-4 di RST DKT Surakarta dan atas permintaan dari Terdakwa-1 tersebut selanjutnya Saksi-2 pada tanggal 7 Agustus 2014 pukul 07.57 WIB, mentransfer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 0035-01-006540-53-5 atas nama Terdakwa-2, setelah mengetahui Saksi-2 telah mentransfer uang selanjutnya Terdakwa-1 memberitahukan kepada Terdakwa-2 dan memerintahkan agar Terdakwa-2 segera mengambil uang transfer dari Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa-2 langsung mengambil uang di BRI Unit Wedi Klaten kemudian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) di transfer ke rekening BRI Terdakwa-1 sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di bawa Terdakwa-2 dengan alasan untuk biaya cek up kesehatan Saksi-4.

h. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-2 mengantar Saksi-4 cek up kesehatan di RST DKT Surakarta dengan biaya 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk beli bensin dan makan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-2 pergunakan untuk kepentingan pribadi.

i. Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-2, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-2 untuk mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus seleksi masuk cata TNI AD Saksi-4, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2014 Saksi-2 mentransfer uang kepada Terdakwa-1 melalui melalui ATM BRI ke Nomor Rekening Bank BRI : 0035-01-033585-50-3 atas nama Terdakwa-1, kemudian pada tanggal 12 September 2014 Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-2 untuk ditransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus seleksi cata TNI AD Saksi-4, dan atas permintaan dari Terdakwa-1 tersebut pada tanggal 12 September 2014 Saksi-2 mentransfer uang melalui ATM BRI dengan Nomor Rekening BRI : 0035-01-033585-50-3 atas nama Terdakwa-1, kemudian pada tanggal 15 September 2014 Terdakwa-1 kembali menghubungi Saksi-2 untuk dikirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan alasan untuk keperluan mengurus seleksi Cata TNI AD Saksi-4, kemudian pada tanggal 15 September 2014 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui Teler Bank BRI ke Nomor rekening : 0035-01-033585-50-3 atas nama Terdakwa-1, sehingga jumlah uang yang Terdakwa-1 terima adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

j. Bahwa setelah menerima uang transfer dari Saksi-2 yang keseluruhannya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), uang tersebut tidak pernah Terdakwa-1 pergunakan untuk mengurus Saksi-4 dalam seleksi masuk Cata TNI AD Gel. I Tahun 2015 karena dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2014 belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada formasi penerimaan Cata TNI AD karena hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa-1 agar Saksi-2 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, selanjutnya oleh Terdakwa-1 uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa-2, sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk biaya cek up Saksi-4.

k. Bahwa pada bulan September 2014 Terdakwa-2 bermaksud meminjam uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa-1 tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 meminjam uang kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa-2 telah membantu Saksi-4 dalam seleksi Cata TNI AD, kemudian Terdakwa-1 memberi nomor HP Saksi-2, kemudian Terdakwa-2 menghubungi HP Saksi-2 dan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa-2 adalah orang lapangan Terdakwa-1 yang membantu proses seleksi Saksi-4 masuk Cata TNI AD. Selanjutnya mau pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan alasan untuk membayar uang muka/DP mobil, dan berjanji dalam waktu satu minggu uang akan dikembalikan.

l. Bahwa atas pernyataan Terdakwa-2 yang mengaku telah membantu Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata TNI AD disertai janji manis Terdakwa-2 yang akan mengembalikan pinjaman dalam waktu 1 (satu) minggu tersebut, Saksi-2 tergerak hatinya untuk memberi pinjaman kepada Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 pada tanggal 9 September 2014 datang ke rumah Saksi-2 di Ngaglik Kowen 1 RT 5 Timbulharjo Sewon Bantul, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju ATM BRI Bantul dan Terdakwa-2 dan Saksi-2 masuk ke ruang ATM selanjutnya Saksi-2 dengan dipandu Terdakwa-2 mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 6 Oktober 2014 Saksi-2 kembali mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirim ke Rekening BRI Nomor 0035-01-006540-53-5 atas nama Terdakwa-2, sehingga total uang yang telah Terdakwa-2 terima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

m. Bahwa pada bulan Januari 2015, Saksi-2 mendaftar seleksi masuk Cata PK TNI AD Gel.I TA 2015 di Ajendam IV/Diponegoro Semarang, setelah mendapat nomor pendaftaran nomor 1296, selanjutnya Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa-1 di asrama Dodiklatpur Klaten, sesampainya di rumah Terdakwa-1, Saksi-4 diberitahu akan dilatih kesemampuan jasmani oleh Terdakwa-1, namun sampai dengan pelaksanaan test Cata PK TNI AD Gel. I TA 2015 Saksi-4 tidak pernah dilatih oleh Terdakwa-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi-4 melaksanakan seleksi administrasi, tes Kesehatan dan tes kesemampuan jasmani di GOR Kodam IV/Dip setelah melaksanakan Tes Saksi-4 dinyatakan tidak lulus/gagal pada saat Pull Ups dan Parade, kemudian Saksi-4 pulang dan menceritakan kepada Saksi-5 dan Saksi-2.

o. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui Saksi-4 tidak lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2015, lalu menghubungi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk segera mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sesuai janji Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 namun Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya janji janji saja, kemudian setelah didesak oleh Saksi-2 pada tanggal 15 Maret 2015 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ke rumah Saksi-2 untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah).

p. Bahwa para Terdakwa dalam seleksi penerimaan Cata TNI AD Gel. I tahun 2015 sama sekali tidak termasuk dalam kepanitiaan atau pejabat yang dapat menentukan lulus tidaknya peserta seleksi Cata TNI AD Gel. I TA 2015, dan mengetahui dalam Seleksi Cata TNI AD tidak dipungut biaya apapun, akan tetapi para Terdakwa dengan janji janjinya telah membujuk Saksi-2 untuk memberikan sejumlah uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :

1) Satu lembar Bukti transfer uang melalui ATM BRI kepada Paryanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Empat lembar fotocopy Buku Tabungan BRI Britama, Norek 0035-01-033609-50-1 a.n. Paryanto.
- 3) Satu lembar Bukti transfer melalui ATM BRI dan Slip penyetoran uang kepada Hariyanto.
- 4) Empat lembar fotocopy Buku Tabungan BRI Britama, Norek 0035-01-033585-50-3 a.n. Hariyanto.
- 5) Satu lembar surat pernyataan pengembalian uang tanggal 15 Maret 2015.
- 6) Satu lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), tanggal 15 Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :85-K/PM II-11/AD/XI/2015 tanggal 28 Januari 2016 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu :
Terdakwa-1 : Hariyanto, Serma NRP. 3900170510270, dan
Terdakwa-2 : Paryanto, Sertu NRP. 31950123680273,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Terdakwa-1 : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
Terdakwa-2 : Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
Surat-surat :
 - a. 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti transfer uang melalui ATM BRI kepada Sdr. Paryanto (Terdakwa-2).
 - b. 4 (Empat) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI Britama, Norek 0035-01-033609-50-1 a.n. Paryanto (Terdakwa-2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) lembar fotocopy Bukti transfer melalui ATM BRI dan Slip penyetoran uang kepada Sdr. Hariyanto (Terdakwa-1).
- d. 4 (Empat) lembar fotocopy Buku Tabungan BRI Britama, Norek 0035-01-033585-50-3 a.n. Hariyanto (Terdakwa-1).
- e. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan pengembalian uang tanggal 15 Maret 2015.
- f. 1 (Satu) lembar fotocopy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), tanggal 15 Maret 2015.

Tetap dilekatkan pada berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.15.000, (Lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/85-K/PM II-11/AAD/II/2016 tanggal 2 Februari 2016.

III. Memori Banding Para Terdakwa tertanggal Pebruari 2016.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal Maret 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan dikarenakan permasalahan dengan Saksi-2 (Sdr. Dul Majid) sudah diselesaikan

2. Pada saat kejadian pertengahan bulan Agustus 2014, dimana Saksi-2 (Sdr. Dul Majid) datang ke rumahnya untuk meminta tolong keponakannya yang bernama Febri Ernawanto Nugroho (Saksi-4) agar diloloskan dalam seleksi penerimaan Tamtama TNI-AD tahun 2015, selanjutnya kami langsung menerimanya, hal ini kami lakukan semata-mata hanya berniat menolong terhadap Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat Sdr. Febri Ernawanto Nugroho (Saksi-4) beberapa kali mengikuti test seleksi Tamtama TNI-AD, namun gagal, kemudian Saksi-2 memberitahunya selanjutnya para Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2015 datang ke rumah Saksi-2 untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang titipan dari Saksi-2 dalam penerimaan Tamtama TNI-AD dan uang tersebut langsung diterimanya serta Saksi-2 mengatakan tidak akan menuntut kepada para Terdakwa karena permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kami para Terdakwa juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Saksi-2, pernyataan Saksi-2 tersebut telah disampaikan oleh Saksi-2 dipersidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

4. Setelah Para Terdakwa mengembalikan uang Saksi-2, pada bulan Juli 2015 kami para Terdakwa diperiksa oleh staf Pam Rindam IV/Diponegoro dan dilaporkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta.

5. Para Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

6. Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai pokok-pokok yang diuraikan dalam memori banding para Terdakwa tersebut di atas hanya bersifat permohonan untuk keringanan hukuman dan tidak mengulas pembuktian unsur dalam tuntutan Oditur Militer sehingga Oditur Militer tidak akan menanggapi lebih lanjut, namun demikian para Terdakwa yang sudah mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya dari Saksi-2 yang menurut para Terdakwa akan digunakan untuk mengurus kelulusan Saksi-4 dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA.2015, hal tersebut tidak menghapuskan tuntutan pidana terhadap para Terdakwa dan pengembalian seluruh uang tersebut merupakan itikat baik dari para Terdakwa sehingga menjadi pertimbangan yang meringankan.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-1 berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa-2 berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan para Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 85-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 28 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa yang disampaikan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Bahwa keberatan Pertama**, Para Terdakwa dalam memori bandingnya yaitu Para Terdakwa tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan karena permasalahan dengan Saksi Sdr.Dul Majid sudah diselesaikan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tentang keberatan atas pidana yang dijatuhkan dirasakan terlalu berat adalah hal yang masuk akal, karena dalam perkara ini yang berinisiatif adalah Saksi korban Sdr.Dul Majid agar keponakannya dapat diterima menjadi Tamtama TNI AD.

2. **Bahwa keberatan Kedua dan Ketiga** Para Terdakwa adalah perkara ini terjadi atas inisiatif dari Saksi Sdr.Dul Mjid untuk meminta tolong agar ponakannya dapat diterima dan permintaan tersebut dilayani oleh Para Terdakwa dengan alasan ingin menolong, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun Para Terdakwa sekedar ingin membantu, namun kenapa harus menerima sejumlah uang dari Sdr. Saksi ?, Walaupun demikian, uang yang diterima oleh Para Terdakwa sudah dikembalikan seluruhnya kepada Saksi.

Mendasari alasan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa tersebut termasuk pengembalian sejumlah uang yang diterima dari Saksi dalam Putusan perkara Para Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer , Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memori banding yang diajukan para Terdakwa tersebut diatas hanya bersifat permohonan keringanan hukuman dan tidak mengulas pembuktian unsur dalam Tuntutan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-1 berupa pidana selama 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa-2 berupa pidana selama 3 (tiga) bulan adalah cukup wajar dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan dibawah ini tentang inisiatif dari pihak mana sehingga terjadi perkara Para Terdakwa dan apakah uang yang diserahkan tersebut telah dinikmati oleh Para Terdakwa?. Atau sudah dikembalikan, untuk itu akan ditanggapi dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Nomor :85-K/PM II-11/AD/XI/2015 tanggal 28 Januari 2016., yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Secara bersama-sama melakukan penipuan”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa bulan Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-3, mengantar Saksi-2, Saksi-4 dan Ny. Rubinem (Saksi-5) orang tua Saksi-4 pergi ke rumah Terdakwa-1 yang beralamat di Asrama Militer Dodiklatpur Rindam IV/Dip Jl. Kesatrian Glodogan Klaten Selatan Klaten Jawa Tengah, setelah sampai di rumah Terdakwa-1, selanjutnya Saksi-3 memperkenalkan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian Saksi-2 menyampaikan maksudnya yaitu Saksi-4 ingin masuk menjadi anggota TNI AD selanjutnya minta tolong kepada Terdakwa-1 untuk membantu kelulusan Saksi-4 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2015 dan Terdakwa-1 menyanggupinya.

2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa-1 menemui Sertu Paryanto (Terdakwa-2) di kantor Dodiklatpur dengan maksud minta bantuan untuk mengecek Kesehatan/ Cek Up Saksi-4 ke DKT Solo dengan mengatakan “Mas Par Saya minta tolong njenengan antar Febri ini ke Dkt Solo, semua tolong di cek up kan, masalah biaya gampang Mas, nanti sekitar jam satu ditransfer uang yang untuk biaya cek up”, tapi saya minta tolong nanti transfernya ke nomor rekening njenengan nanti tak sampaikan ke keluarga Febri untuk biaya kalau ada hal - hal yang fatal misalnya pada Mata dan Gigi ”, hal itu Terdakwa-1 lakukan karena karena Terdakwa-2 adalah Bintara Kesehatan selain itu juga agar Saksi-2 tidak curiga, selanjutnya Terdakwa-1 minta nomor rekening BRI milik Terdakwa-2 untuk dipakai menerima transfer uang dari Saksi-2 dan atas rencana dari Terdakwa-1 tersebut Terdakwa-2 menyetujuinya kemudian memberikan nomor rekening BRI kepada Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 agar segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI Terdakwa-2 dengan nomor rekening : 0035-01-006540-53-5 dengan alasan untuk biaya cek up kesehatan Saksi-4 di RST DKT Surakarta.

3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 sekira pukul 07.57 WIB, atas permintaan dari Terdakwa-1, Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 0035-01006540-53-5 atas nama Terdakwa-2, dan setelah mengetahui Saksi-2 telah mentranfer uang, selanjutnya Terdakwa-1 memberitahukan kepada Terdakwa-2 dan memerintahkan agar Terdakwa-2 segera mengambil uang transfer dari Saksi-2, tidak lama kemudian Terdakwa-2 langsung mengambil uang di BRI Unit Wedi Klaten kemudian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di transfer ke rekening BRI Terdakwa-1 sedangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di bawa Terdakwa-2 untuk biaya cek up kesehatan Saksi-4.

4. Bahwa Terdakwa-1 bersama dengan Saksi-4 datang kerumah Terdakwa-2 selanjutnya, Terdakwa-2 dan Saksi-4 berangkat menuju DKT Solo, sesampainya di DKT Solo mulai dilakukan Cek Up Kesehatan dan hasilnya Saksi-4 dinyatakan tidak bermasalah, sedangkan biaya Cek Up sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk beli bensin dan makan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan menggunakan uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk uang sisanya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) disimpan Terdakwa-2.

5. Bahwa Agustus 2014 Terdakwa-1 meminta Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan alasan untuk biaya seleksi Saksi-4 masuk Cata TNI AD, kemudian Saksi-2 mengirimkan uang kepada Terdakwa-1 melalui transfer ATM ke Nomor Rekening Bank BRI : 0035-01-033585-50-3 atas nama Terdakwa-1 dan pada bulan September 2014 Terdakwa-1 meminta uang lagi kepada Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-2 mentransfer uang melalui ATM BRI dengan Nomor Rekening BRI : 0035- 01-033585-50-3 atas nama Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 meminta agar Saksi-2 mengirim uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi-2 mengirim uang melalui transfer Bank BRI ke Nomor rekening : 0035-01-033585-50-3 atas nama Terdakwa-1.

6. Bahwa setelah menerima uang transfer dari Saksi-2 yang keseluruhannya sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), uang tersebut tidak pernah Terdakwa-1 pergunakan untuk mengurus Saksi-4 dalam seleksi masuk Cata TNI AD Gel. I Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 karena dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2014 belum ada formasi penerimaan Cata TNI AD karena hal tersebut hanyalah akal akalan Terdakwa-1 agar Saksi- 2 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

7. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui Saksi-4 tidak lulus dalam seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2015, lalu menghubungi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk segera mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya janji-janji saja.

8. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengembalikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas permintaan Terdakwa-1 dan pinjaman Terdakwa-2 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah totalnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta telah diterima oleh Saks-2 dengan dibuatkan surat pernyataan dan kwitansi pembayaran.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa-1 berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa-2 berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat **bahwa adanya hal-hal yang meringankan yang substansi yaitu inisiatif bukan dari Para Terdakwa melainkan dari Saksi Sdr.Dul Majid untuk meminta tolong agar ponakannya dapat masuk Tamtama TNI AD dan uang yang diterima oleh Para Terdakwa seluruhnya telah dikembalikan kepada Sdr. Saksi**, maka lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat bagi Kesatuan dan para Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa tersebut tidak perlu menjalani di penjara atau kepada para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat karena pidana bersyarat juga adalah penjatuhannya dan penjatuhannya pidana tersebut berimplikasi pada hukum Administrasi dan tidak bertentangan dengan kepentingan kesatuan serta tenaga Para Terdakwa digunakan oleh kesatuan apalagi sebagai Ba di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. .Bahwa antara para Terdakwa dengan Saksi Sdr.Dul Majid masih ada hubungan keluarga sebagai paman dan sudah berdamai dan tidak menuntut para Terdakwa, karena Saksi-2 juga menyadari dengan kejadian tersebut para Terdakwa sudah mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dan telah mengembalikan seluruh uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. Bahwa perkara ini terjadi adalah inisiatif dari Saksi Sdr.Dul Majid bukan dari Para Terdakwa.

3. Bahwa Para Terdakwa belum sempat menikmati uang yang diterimanya karena secara utuh telah dikembalikan kepada Saksi.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara menjadi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan agar para Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil para Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan. Demikian pula Atasan dan ke Satuannya dapat membina serta mengawasi perilaku para Terdakwa selama masa percobaan tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah sekedar pidananya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-11 Jogjakarta Nomor : 85-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 28 Januari 2016, sekedar mengenai pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini yaitu dari pidana penjara menjadi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Jogjakarta Nomor : 85-K/PM.II-11/AD/XI/2015 tanggal 28 Januari 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 14 huruf a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) No 31 tahun 1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa-1 Hariyanto Serma NRP.3900170510270, Terdakwa-2 Paryanto, Sertu NRP.31950123680373.**

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :85-K/PM II-11/AD/XI/2015 tanggal 28 Januari 2016 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi berikut :

Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana : **Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.** Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar pasal 8 UU RI No.25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis

Terdakwa-2:

Pidana : **Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.** Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar pasal 8 UU RI No.25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor :85-K/PM II-11/AD/XI/2015 tanggal 28 Januari 2016, untuk selebihnya.

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 April 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hidayat Manao, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33396 selaku Hakim Ketua, Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 dan E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H Kapten Chk NRP. 21940135750972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 33396.

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota II

Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera Pengganti

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H
Kapten Chk NRP. 21940135750972.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H
Kapten Chk NRP. 21940135750972.